



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jalan Tambun Bungai No. 70 ■ (0513) 21175 Fax (0573) 25466 Kode Pos 73514
Kuala Kapuas

SURAT KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS
NOMOR : 424/ 84 /DISDIK/2018**

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM) “ ANUGRAH “ KECAMATAN SELAT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS,

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka tertibnya pelaksanaan penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dipandang perlu diberikan dengan surat ijin operasional penyelenggaraan.
 - Bahwa pemberian ijin operasional penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Bahwa sebagai dasar hukum penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, perlu ditetapkan surat ijin operasional Penyelenggaraan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas.

- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Keputusan Presiden nomor : 68 Tahun 1998 sebagai perubahan dari Keputusan Presiden nomor : 34 Tahun 1972 tentang Pemberian Perijinan Kursus;
 - Surat Keputusan Mendikbud RI :
 - Nomor : 0150.a/U/1981 tanggal 25 April 1981 tentang Peraturan Umum Pelaksanaan Kursus Diklusemas.
 - Nomor : 0150.a/U/1981 tanggal 26 April 1981 tentang Peraturan Umum Pelaksanaan Pembinaan Kursus dan Program Diklusemas.
 - Nomor : 0150.a/U/1981 tanggal 29 April 1981 tentang Peraturan Umum Perijinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Diklusemas.
 - Surat Edaran bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Menteri Tenaga Kerja Nomor : 3543/MPK/1989 dan Nomor : SE-06/Men/1989 tanggal 14 Juni 1989 tentang Kursus / Pelatihan Swasta Diklusemas.

- Perhatikan :**
- Surat Permohonan Ijin Operasional Penyelenggara An GUSTI KADE ARIADA Selaku Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) “ ANUGRAH “ Kecamatan Selat Nomor : 021/PKBM-ANUGRAH/VIII/2018 tanggal 27 Juli 2018.
 - Rekomendasi Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Selat Nomor : 424/178/I/UPT- DISDIK/2018.
 - Surat Keterangan Domisili dari Lurah Selat Dalam Nomor : 165/470/SKD/UM/KEL-SDL/VII/2018.
 - Surat Rekomendasi Camat Selat Nomor : 425.1/391/PMD/KCS/IX/2018.

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) " ANUGRAH " Kecamatan Selat Kab,Kapuas
1. Pendidikan Kesetaraan (Paket A, Paket B, Paket C)
2. Pendidikan Keaksaraan
3. Life Skill / Kursus
- Kedua : Pemberian ijin operasional penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 26 September 2023 (5 tahun), dan diwilayah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas.
- Ketiga : Kewajiban Pengurus Lembaga :
1. Wajib menyelenggara Program PAUD DIKMAS tersebut sesuai dengan petunjuk teknis dan kurikulum yang telah ditetapkan secara nasional.
2. Wajib mengikuti ujian nasional diklusemas untuk kursus dan UNPK untuk Pendidikan Kesetaraan agar memperoleh Ijazah.
3. Wajib Menyampaikan Laporan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas U. p Bidang PAUD dan DIKMAS Kabupaten Kapuas.
4. Wajib Mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa ijin berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan, pada Diktum PERTAMA dan KEDUA akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Segala Biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada pembiayaan PKBM "ANUGRAH" Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas

Pada tanggal : 26 September 2018

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Kapuas,



Drs. IHHAM ANWAR. M,Pd.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19641113 199303 1 009

Tembusan :

a. Dirjen PAUD dan DIKMAS Kemendikbud RI di Jakarta.

b. Bupati Kapuas di Kuala Kapuas

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya

Ketua DPC-HIPKI Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya

Ketua lembaga PKBM " ANUGRAH " Kecamatan Selat.